

PROSEDUR PEMBENTUKAN BANK SAMPAH UNIT (BSU)

1. Pemohon mengajukan surat permohonan pembentukan Bank Sampah Unit kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
2. Dalam surat permohonan, pemohon sudah menetapkan kepengurusan Bank Sampah Unit.
3. Kepengurusan Bank Sampah Unit minimal terdiri dari Komisaris, Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Umum dan Direktur Keuangan dengan dibantu oleh Petugas Pengambilan, Pencatat, Penimbang dan Pemilah.
4. Setelah surat permohonan pembentukan Bank Sampah Unit diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, maka permohonan tersebut akan dibuatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Kepengurusan Bank Sampah Unit.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng melakukan koordinasi dengan pemohon terkait pelaksanaan launching/pengukuhan Kepengurusan Bank Sampah unit.
6. Dalam launching/pengukuhan Kepengurusan Bank Sampah Unit, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng wajib memberikan sosialisasi terkait pengelolaan sampah anorganik dan sosialisasi terkait operasional pelayanan Bank Sampah Unit.
7. Setelah pengurus Bank Sampah Unit dikukuhkan, maka Bank Sampah Unit sudah bisa melaksanakan kegiatannya.